



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 14 A/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi mengajukan permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Gubernur;
 - b. bahwa untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Februari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	G
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	A

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 44A/KEP/HK/2024

TANGGAL : 15 Februari 2024

TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024;
2	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	b. hasil Verifikasi kelengkapan administrasi dalam Berita Acara; dan
3	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. menyampaikan Berita Acara Verifikasi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan penyaluran bantuan keuangan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
4	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 24 A/KEP/HK/2024

TANGGAL : 13 Februari 2024

TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Wilibordus Olin, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
2	Enos Dano, S.Sos., MM/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dan Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
3	Christin L. Conterius, S.Sos.,MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu dalam kegiatan pengadministrasian dan Pelaporan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
4	Elis Islani Ruchiyat, SE., MM/ Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Oktovianus Manubulu, SE/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mempersiapkan rapat-rapat/pertemuan.
6	Octovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Averius K. N. Abi/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	